



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Desember 2013 Nomor S-194/PK.2/2013 perihal Ketentuan dalam Pengelolaan DBH CHT TA 2014, perlu mencabut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dengan menetapkan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi penghasil adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten/Kota penghasil adalah Kabupaten/Kota penyetor cukai dan Kabupaten/Kota yang memproduksi tembakau antara lain Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kota Batu.
3. Kabupaten/Kota lainnya adalah Kabupaten/Kota yang bukan penyetor cukai dan tidak mempunyai areal dan produksi tembakau.

Pasal 2

Pasal 2

Penerimaan negara dari hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi Penghasil Cukai Tembakau sebesar 2% (dua persen).

Pasal 3

Bagian Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.144.687.961.676,00 (satu triliun seratus empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi penghasil;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota daerah penghasil;
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 5

- (1) Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Bangkalan dan Kota Pasuruan.
- (2) Dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar 30% untuk Kabupaten/Kota lainnya dibagi rata kepada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 6

Pembagian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten/Kota penghasil maupun Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

- a. Perkiraan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau 58% (lima puluh delapan persen);
- b. Produksi tembakau 38% (tiga puluh delapan persen);
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 4% (empat persen).

Pasal 7

Pasal 7

Bagian perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 8

- (1) Bagian penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Januari 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198003 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2, SERI E.

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 2 TAHUN 2014
 TANGGAL : 17 JANUARI 2014

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	PERKIRAAN ALOKASI DBHCHT
1	2	3
1	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 343,406,388,503
2	KAB. BANGKALAN	Rp 9,625,158,241
3	KAB. BANYUWANGI	Rp 12,032,180,172
4	KAB. BLITAR	Rp 11,889,404,266
5	KAB. BOJONEGORO	Rp 30,510,730,483
6	KAB. BONDOWOSO	Rp 17,526,701,210
7	KAB. GRESIK	Rp 9,503,078,462
8	KAB. JEMBER	Rp 41,960,194,037
9	KAB. JOMBANG	Rp 16,790,137,663
10	KAB. KEDIRI	Rp 32,878,533,961
11	KAB. LAMONGAN	Rp 27,343,438,081
12	KAB. LUMAJANG	Rp 13,034,422,644
13	KAB. MADIUN	Rp 10,328,569,954
14	KAB. MAGETAN	Rp 10,483,046,734
15	KAB. MALANG	Rp 43,294,127,305
16	KAB. MOJOKERTO	Rp 10,770,773,989
17	KAB. NGANJUK	Rp 10,924,747,205
18	KAB. NGAWI	Rp 13,356,071,797
19	KAB. PACITAN	Rp 10,849,951,730
20	KAB. PAMEKASAN	Rp 36,093,146,763
21	KAB. PASURUAN	Rp 109,460,990,217
22	KAB. PONOROGO	Rp 10,362,825,581
23	KAB. PROBOLINGGO	Rp 29,853,307,449
24	KAB. SAMPANG	Rp 13,719,368,526
25	KAB. SIDOARJO	Rp 10,653,589,627
26	KAB. SITUBONDO	Rp 20,458,249,721
27	KAB. SUMENEP	Rp 24,498,608,184
28	KAB. TRENGGALEK	Rp 9,567,332,514
29	KAB. TUBAN	Rp 12,658,263,070
30	KAB. TULUNGAGUNG	Rp 12,306,148,542
39	KOTA BATU	Rp 9,454,638,007
31	KOTA BLITAR	Rp 10,231,377,215
32	KOTA KEDIRI	Rp 58,529,470,710
33	KOTA MADIUN	Rp 9,421,958,430
34	KOTA MALANG	Rp 27,021,758,234
35	KOTA MOJOKERTO	Rp 9,771,825,950
36	KOTA PASURUAN	Rp 9,471,706,157
37	KOTA PROBOLINGGO	Rp 9,491,168,542
38	KOTA SURABAYA	Rp 35,154,571,800
	JUMLAH	Rp 1,144,687,961,676

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO